



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGUNAAN LABEL "batik Pekalongan"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa batik merupakan salah satu seni adiluhung dan mempunyai filosofi yang tinggi serta berkaitan erat dengan tata kehidupan yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia yang perlu digali, dipelihara, dilestarikan, dan dilindungi;
 - b. bahwa maraknya produk tekstil bermotif batik mulai mengganggu eksistensi produk batik di Kota Pekalongan;
 - c. bahwa dalam rangka pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan hukum terhadap batik Pekalongan serta mempermudah masyarakat Indonesia dan asing mengenali batik buatan Pekalongan, perlu simbol atau label "batik Pekalongan" sebagai identitas batik buatan Pekalongan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Label "batik Pekalongan";
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang "Pekalongan Kota Batik" sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan didalam Membangun Masyarakat Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN LABEL "batik Pekalongan".

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Batik adalah kerajinan tangan sebagai hasil pewarnaan secara perintang menggunakan malam (lilin batik) panas sebagai perintang warna dengan alat utama pelekak lilin batik berupa canting tulis

dan/atau canting cap untuk membentuk motif tertentu yang memiliki makna.

2. Label "batik Pekalongan" selanjutnya disebut label batik adalah suatu tanda yang menunjukkan identitas dan ciri batik buatan Pekalongan yang terdiri dari tiga jenis yaitu batik tulis, batik cap atau batik kombinasi tulis dan cap.
3. Perajin adalah orang yang mempunyai keterampilan menghasilkan batik melalui proses produksi menggunakan tangan atau alat yang digerakan dengan tangan.
4. Orang adalah perorangan / orang pribadi.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Produk tekstil *printing* bermotif batik adalah hasil dari suatu proses pelekatan zat warna secara setempat pada kain (sesuai desain yang diinginkan) sehingga menghasilkan motif batik.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penggunaan label batik bertujuan :

- a. memberikan pembeda produk batik dari produk non batik;
- b. melestarikan dan melindungi produk batik Pekalongan secara ekonomi dari berbagai produk tekstil bermotif batik dalam dan luar negeri;
- c. menciptakan suatu bentuk identitas batik Pekalongan agar masyarakat dapat dengan mudah mengenali produk batik Pekalongan;
- d. mendorong peningkatan kepercayaan konsumen terhadap mutu batik Pekalongan;
- e. meningkatkan apresiasi dan citra batik Pekalongan di masyarakat nasional dan internasional; dan
- f. memberikan perlindungan terhadap konsumen.

BAB III PENGUNAAN LABEL BATIK

Pasal 3

- (1) Label batik digunakan oleh setiap orang dan/atau badan yang memproduksi batik di Kota Pekalongan dan memperdagangkan batik di Kota Pekalongan maupun di luar Kota Pekalongan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menggunakan label batik bertanggungjawab atas kesesuaian jenis batik yang diproduksi dan/atau yang di perdagangkan sesuai dengan ketentuan.

BAB IV
KETENTUAN LABEL BATIK

Bagian Kesatu
Bentuk, Ukuran, Media dan Warna

Pasal 4

- (1) Bentuk label batik diatur sebagai berikut :
 - a. menggunakan kata "batik Pekalongan";
 - b. menggunakan jenis huruf Mr. Larry Tate dan huruf kecil pada kata "batik";
 - c. menggunakan logo *branding* pada kata "Pekalongan"; dan
 - d. berupa tulisan/border/sulam.
- (2) Bentuk dan skala ukuran label batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Media label batik berupa kain dan/atau media lainnya.

Pasal 6

Warna label batik menggunakan warna dasar hitam dengan warna tulisan:

- a. warna emas untuk jenis batik tulis;
- b. warna perak untuk jenis batik kombinasi cap dan tulis; dan
- c. warna putih untuk jenis batik cap.

Bagian Kedua
Arti dan Makna

Pasal 7

Arti dan makna "batik Pekalongan" sebagai berikut:

- a. kata "batik Pekalongan" sebagai identitas yang lugas dan khas batik Pekalongan;
- b. huruf kecil pada kata "batik" menunjukkan kesan ramah dan merakyat karena kain batik dapat dipergunakan oleh semua lapisan masyarakat; dan
- c. logo *branding* pada kata "Pekalongan" memberikan kesan Kota Pekalongan sebagai "*world's city of batik*".

Bagian Ketiga
Pembuatan Label Batik

Pasal 8

Label batik dapat dibuat sendiri oleh orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pencantuman Label Batik

Pasal 9

Pencantuman label batik pada produk batik harus dapat dibaca dengan jelas.

BAB V
LARANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang/badan yang memproduksi produk tekstil *printing* bermotif batik dilarang menggunakan dan/atau mencantumkan label batik dalam bentuk apapun pada produk tekstil *printing* bermotif batik maupun dalam nama pengenal usaha.
- (2) Setiap orang/badan yang memproduksi batik dilarang menggunakan dan/atau mencantumkan label batik yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran/peringatan secara tertulis;
 - b. larangan mengedarkan dan/atau perintah untuk menarik produk;
 - c. penghentian produksi untuk sementara waktu; atau
 - d. pencabutan izin produksi atau izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan pidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 3 September 2014

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 3 September 2014

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUNSYI ROFIANA
NIP 19640323 198903 1 011

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH
(189 / 2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PENGUNAAN LABEL "batik Pekalongan"

I. UMUM

Bahwa batik merupakan salah satu seni adiluhung dan mempunyai filosofi yang tinggi serta berkaitan erat dengan tata kehidupan yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia yang perlu digali, dipelihara, dilestarikan, dan dilindungi.

Bahwa maraknya produk tekstil bermotif batik mulai mengganggu eksistensi produk batik khususnya di Kota Pekalongan.

Bahwa dalam rangka pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan hukum terhadap batik Pekalongan serta mempermudah masyarakat Indonesia dan asing mengenali batik buatan Pekalongan, perlu simbol atau label "batik Pekalongan" sebagai identitas batik buatan Pekalongan. Sehubungan dengan itu maka hal ini perlu diatur melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13


Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PENGUNAAN LABEL "batik Pekalongan"

BENTUK DAN SKALA UKURAN LABEL "batik Pekalongan"



WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap.
ttd.-
MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUNSYI ROFIANA
NIP 19640323 198903 1 011